



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 18/180/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019, serta merealisasikan visi dan misi Presiden Republik Indonesia dalam NAWA CITA yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kelompok rentan ke dalam satu Rencana Aksi Nasional yang inklusif;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 180/3918/SJ Tanggal 20 Oktober 2016 tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2016, maka perlu membentuk Tim RANHAM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5557);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten;
 2. Melakukan kompikasi seluruh laporan aksi HAM dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
 3. Memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username dan password*) sistem pemantauan;
 4. Melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan: [https://serambi.ksp.go.id.](https://serambi.ksp.go.id;);
 5. Melakukan evaluasi pelaporan seluruh Aksi HAM Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten;
 6. Melakukan pemantauan dan memastikan Perangkat Daerah Kabupaten laporan aksi HAM Pemerintah Kabupaten;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan hasil pelaporan pelaksanaan RANHAM kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana diktum KESATU melaksanakan rapat pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11/180/Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 18/180/TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

SUSUNAN TIM

RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PENASEHAT : 1. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

2. WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KAB. KEPL. SANGIHE

SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

ANGGOTA : 1. KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KAB. KEPL. SANGIHE;

2. KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KEPL. SANGIHE;

3. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KEPL. SANGIHE;

4. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KAB. KEPL. SANGIHE;

5. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KAB. KEPL. SANGIHE;

6. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB.
KEPL. SANGIHE;

5. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KEPL. SANGIHE;

7. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KAB. KEPL. SANGIHE;

8. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KAB. KEPL.
SANGIHE;

9. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. KEPL.
SANGIHE;

10. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KAB. KEPL. SANGIHE;

11. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.
KEPL. SANGIHE;

12. SEKRETARIS DPRD KAB. KEPL. SANGIHE.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA